**KETERANGAN DESAIN DAN UKURAN ALAT PENANGKAP IKAN**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Roll (Coll)</th>
<th>Branch Line</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tail Ulama</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lampu</td>
</tr>
<tr>
<td>Pemberat</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Deskripsi</th>
<th>Nilai</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Jumlah Pemancing</td>
<td>35 Buah</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Jumlah Mata Pancing/set</td>
<td>15 Buah</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Total Daya Lampu</td>
<td>16000 Watt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**NOMOR REGISTER :** LHM-PC.1590 / VIII / 2020  
**TANGGAL :** 12 Agustus 2020

**I. Keterangan Pemilik**
Nama Perusahaan / Pemilik : SUMBER MINA SAMUDERA, PT  
Nama Kapal : NAGA MAS PERKASA - 27  
Ukuran Kapal / Daya Mesin : 110 GT / 370 PK  
Alat Penangkapan Ikan : Pancing Cumi  
Daerah Penangkapan : Jalur Penangkapan III, WPP-RI 718

**II. Data gambar API disiapkan oleh :**
Nama : Bagus Sudanjaya, S.St.Pi, M.Pi  
Brevet : 596 PK  
Desain dan ukuran alat penangkapan ikan hasil cek fisik

- Selektifitas dan Kapasitas Alat Penangkapan Ikan yang direkomendasi :  
  a. BRD/A.B.P.I : Total daya lampu ≤ 16.000 watt

**III. Diperiksa**
1. Rancang Bangun dan Standarisasi Penamaan API  
   Sesuai dengan KEPMEN No.KEP.06/MEN/2010:  
   a. Nama Alat Penangkap Ikan : Pancing Cumi  
   b. Singkatan/Code API : LHM-PC/09.2.0.1  
2. Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan  
   Sesuai PERMEN No.71/PERMEN-KP/2016

**Catatan**  
-perubahan buku kapal perikanan/ SIPI

**Diketahui Oleh :**  
Kasubdit Alat Penangkap Ikan

**Paraf :**

---

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 pas.7 (b)(g) : Dalam rangka mendukung kebijakan pengelola sumberdaya perikanan, Menteri menetapkan jenis, jumlah dan ukurun alat penangkap Ikan dan alat bantu penangkap Ikan, sesuai pas 9 (a) : setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. alat penangkap Ikan dan/atau alat bantu penangkap Ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam SIPI, Penggunaan alat penangkap Ikan dan metode operasi yang tidak sesuai menjadi tanggung jawab operanor kapal/nahkoda.